



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat tanggal Lahir di Solimandungan 09 September 1980 (40 tahun), Nomor Induk Kependudukan 717205030980002, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Kediaman dahulu di RT/RW 004/ 002, Kelurahan Sagerat Weru II, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Tempat Kediaman sekarang Perum Risky, Girian Indah Blok B 72, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung Nomor Hp (082187030449); sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Tempat tanggal Lahir di Tungoi 23 Maret 1975 (45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Kediaman RT/RW 004/ 002, Kelurahan Sagerat Weru II, Kecamatan Matuari, Kota Bitung; sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dengan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir Kota Bitung, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : B-09/Kua.23.04.01/PW.00/01/2021, tertanggal 11 Januari 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dirumah keluarga Pemohon di RT/RW 004/ 002, Kelurahan Sagerat Weru II, Kecamatan Matuari, Kota Bitung sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun semenjak bulan Desember 2014 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta sulit untuk diatur/dinasehati;
 - b. Bahwa Termohon sering berkata kasar;
5. Bahwa Termohon puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana hak dan kewajiban suami istri. Kemudian Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah
6. Sehingga sejak itu Termohon meninggalkan rumah dan hidup berpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami-isteri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan serta memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh mediasi agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi sebagaimana laporan mediator dari Hakim a.n Masita Olii, S.H.I. pada tanggal 27 Januari 2021, Mediasi Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, selanjutnya kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis dalam Konvensi atau (pokok perkara), serta gugatan dalam rekonvensi atau (gugatan balik) yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

1. Bahwa posita untuk point 1 (satu) sampai dengan posita point 3 (tiga) adalah benar dan Termohon akui;

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita point 4,5, dan 6 tidak benar, dan Pemohon hanya mengada-ngada, justru persoalan yang sesungguhnya terjadi adalah, Pemohonlah yang pergi meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas, dan tanpa memberikan nafkah selama 18 (delapan belas) bulan kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat rekonvensi;

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Pemohon dengan Termohon masih terikat hutang piutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI Unit Girian Bitung) dengan sisa hutang sebesar Rp.3.755.963,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk itu sebelum Ikrar Talak Pemohon harus melunasi hutang piutang tersebut;

3. Bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon ini, Termohon meminta nafkah lalai atau lampau yang dilalaikan oleh Pemohon selama 18 bulan sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) serta nafkah mut'ah berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Plat Nomor (DB.5132 CV. Hal mana sepeda motor tersebut di peroleh Pemohon dengan Termohon pada saat masih hidup bersama sebagai suami isteri;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 18 (delapan belas bulan) sebesar Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dengan perhitungan setiap bulanya sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah berupa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Plat nomor DB 5132 CV;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sesuai peraturan yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan dalam Konvensi serta jawaban Rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa pada posita point 4 (empat), dan Point 5 (lima) karena Termohon tidak berinisiatif serta tidak peduli lagi terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon sampai dengan saat sekarang ini, sehingga Pemohon telah mengambil keputusan untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Solimandungan Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengurus orang tua Pemohon yang lagi sakit, sehingga Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga pada tanggal 6 Januari 2021 Pemohon meminta surat pindah domisili sementara guna mengurus orang tua Pemohon yang lagi sakit, dan atas peristiwa tersebut Termohon meminta Pemohon segera menceraikan Termohon dengan cara baik-baik dihadapan pemerintah Kelurahan Sagerat Weru Dua, maka atas permintaan Termohon tersebut, Pemohon pun segera mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengenai Hutang Pemohon dengan Termohon yang memiliki sisa hutang di Bank BRI Unit Girian Bitung dengan jumlah Rp.3.755.963,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan tentang masalah nafkah lampau selama 18 bulan atau sejumlah Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), Pemohon hanya sanggup membayar sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) itupun untuk angsuran Bank BRI unit Insya Allah akan di lunasi oleh Pemohon dengan cara mengangsurnya ke pihak bank tersebut;
3. Bahwa adapun tuntutan nafkah Iddah permintaan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan atau perbulannya sebesar 2 (dua) juta rupiah Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan atau perbulannya sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);
4. Bahwa mengenai permintaan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa sebuah satu unit sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DB.5132 CV, sepeda motor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih hidup bersama sebagai suami isteri telah Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Penggugat rekonsensi;

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dalam Konvensi serta jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan Duplik dalam Konvensi dan rekonsensi yang pada pokoknya Penggugat tidak keberatan dan menerima dengan ikhlas dengan kesanggupan Pemohon terkait dengan tuntutan Termohon baik berupa nafkah lampau, iddah dan mut'ah tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti berupa;

➤ Bukti Surat

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah asli dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung Nomor B-09/Kua.23.04.01/PW.00/01/2021, tanggal 11 Januari 2021 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II, yang semua identitas para saksi tersebut, telah tercatat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut;

➤ Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon suami isteri karena Pemohon adalah keponakan saksi sementara Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Bitung namun sampai pada saat ini belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui persoalan

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya saja sejak tiga tahun yang lalu pada saat Pemohon pulang ke Kampung Pemohon menyampaikan kepada saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak punya keturunan;

- Bahwa setahu saksi sudah sekitar 3 tahun Pemohon dengan Termohon telah berpisah;
- Bahwa yang saksi tau Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan selain itu Pemohon bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang memiliki gaji perharinya sekitar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) itupun tidak tiap hari bekerja tergantung ada pekerjaan, untuk bekerja sebagai tukang ojek saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

➤ Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon suami isteri sejak masih bujang sementara Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Bitung namun sampai pada saat ini mereka belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja yang saksi tahu Pemohon sering curhat kepada saksi yang mana Pemohon menyatakan tidak punya keturunan dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah Pemohon tinggal di Kotamobagu sementara Termohon tinggal di Bitung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang ojek;
- Bahwa yang saksi tahu waktu dulu masih bekerja sebagai buruh bangunan bersama Pemohon gaji perharinya sekitar Rp45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) kalau sekarang gaji untuk buruh bangunan sekitar

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,-(seratus ribu) perharinya sementara untuk tukang ojek saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, Pemohon maupun Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimannya;

Bahwa selanjutnya Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, hal tersebut dimanfaatkan Termohon dengan mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama Saksi yang semua identitas saksi tersebut, telah tercatat dalam berita acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut;

➤ Saksi Termohon;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri karena Termohon adalah Tante atau (Bibi) dari saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga berpisah namun sampai pada saat ini mereka belum memiliki keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah karena yang saksi tahu pada tahun 2019 Pemohon pernah pamit untuk bekerja dan tidak pernah kembali tiba-tiba mengajukan cerai pada Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Termohon tidak pernah tidak menghargai Pemohon atau berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sampai pada saat ini;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2004 Pemohon pernah bekerja sebagai operator alat berat (eskapator) namun setelah itu sejak tahun 2019 saksi tidak tahu lagi apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan satu orang saksi yang diajukan Termohon tersebut, Termohon maupun Pemohon menyatakan benar dan menerimanya serta Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tambahan saksi;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan, demikian pula halnya terhadap Termohon/Penggugat rekonvensi hanya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukuplah di tunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan berdamai begitupula dalam proses mediasi namun sebagaimana laporan Mediator a.n Masita Olii, S.H.I., kepada Ketua Majelis mediasi Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon tidak menjalankan hak dan kewajiban kemudian Pemohon di usir Termohon dari rumah hingga berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabanya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon yang mana Termohon menyatakan tidak benar dan Pemohon hanya mengada-ngada karena hal yang sesungguhnya terjadi adalah Pemohonlah yang pergi meninggalkan rumah dengan alasan yang tidak jelas serta tanpa memberikan nafkah selama 18 (delapan belas) bulan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan jawaban antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sampai Pemohon turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi kepada Termohon sehingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 telah berpisah sampai saat ini dan tidak pernah lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdara., Pemohon dengan Termohon diberi kesempatan untuk

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang dengan diawali oleh Pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P.) bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti (P.) tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) adalah Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya tidak dibantah oleh Termohon yang mana isinya menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, maka alat bukti (P.) tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1868 KUH perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana para saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal, 171, 172, 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada intinya semuanya menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja para saksi pernah mendengar dari Pemohon yang mana Pemohon menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki keturunan maka sejak tahun 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa para saksi sama-sama mengetahui sendiri ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena tidak memiliki keturunan serta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut di atas, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon di dalam persidangan telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dan Termohon telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi dengan memberikan keterangan di depan sidang, mengangkat sumpah sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu saksi telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi, sepanjang keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, memenuhi syarat materil serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa walaupun saksi yang diajukan Termohon ada relevansinya dengan jawaban yang diajukan Termohon, namun oleh karena Termohon didalam persidangan hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi di dalam sidang maka Majelis Hakim memandang alat bukti satu orang saksi

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di hadirkan Termohon tersebut belum memenuhi batas minimal alat bukti dan syarat materil dari saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon dapat dikategorikan sebagai alat bukti (Unus Testis Nullus Testis) atau satu saksi bukanlah saksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 306 RBg jo Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan tambahan saksi dalam persidangan, dan Termohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan tambahan saksi dan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat satu orang saksi yang diajukan Termohon tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta hukum, bahwa;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2006;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sejak tahun 2019 atau sekitar 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah tidak adanya keturunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21:

- ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipersatukan kembali karena walaupun bentuk pertengkarannya Pemohon dengan Termohon tidak terbukti dipersidangan namun oleh karena Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2019 telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan lagi sudah merupakan bentuk pertengkaran, sehingga jika dipaksakan untuk disatukan kembali, maka akan sulit untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dimurkai Allah namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling cinta mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran, Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang menjadi pemicu dari pada pertengkaran itu tetapi lebih diprioritaskan masih layakah rumah tangga tersebut di persatukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38/K.AG/1990.;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas sudah tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon serta apabila perkawinannya tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak sebagaimana kaedah Hukum Islam;

- درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bitung ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban oleh karenanya berdasarkan Pasal 158 Rbg, maka gugatan rekonvensi secara formil patut diterima, selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat Hutang pada BRI Unit Girian Bitung yang sisa hutangnya sebesar Rp3.755.963,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
2. Bahwa Penggugat meminta Nafkah lampau terhutang dari Tergugat selama 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;
3. Bahwa Penggugat meminta Nafkah iddah kepada Tergugat selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
4. Bahwa karena perceraian atas keinginan Tergugat maka Penggugat meminta Mut'ah berupa satu unit Motor Yamaha Jupiter Z dengan Plat Nomor (DB.5132 CV) halmana sepeda motor tersebut di peroleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya :

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sisa Hutang Penggugat dengan Tergugat yang sisa hutang pada Bank BRI Unit Girian Bitung berjumlah Rp.3.755.963,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) begitu pula tentang masalah nafkah lampau selama 18 bulan atau sejumlah Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) itupun untuk angsuran Bank BRI unit, Penggugat akan melunasi dengan cara mengangsurnya kepada pihak bank BRI;
- Bahwa Terhadap permintaan Penggugat tentang nafkah Iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan kepada Tergugat, Tergugat rekonsvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau perbulannya sekitar Rp1.000.000,-x 3 bulan yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa untuk mut'ah berupa sebuah satu unit sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DB.5132 CV, sepeda motor tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih hidup bersama sebagai suami isteri telah Tergugat Rekonsvensi serahkan kepada Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonsvensi dan jawaban Tergugat Rekonsvensi tersebut, baik pihak Penggugat Rekonsvensi maupun dan Tergugat Rekonsvensi tidak akan mempermasalahkan tuntutan dan jawabanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonsvensi Penggugat, dan jawaban Tergugat Rekonsvensi walaupun Tergugat Rekonsvensi tidak mempermasalahkan tuntutan Penggugat Rekonsvensi atas gugatan rekonsvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal gugatan Penggugat Rekonsvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsvensi tentang hutang bersama di Bank BRI Unit Girian Bitung sejumlah Rp3.755.963,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan nafkah lampau selama 18 (delapan belas) bulan yang dilalaikan oleh Tergugat, Tergugat menyatakan hanya

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar biaya keseluruhan di tambah dengan angsuran Bank sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) itupun untuk angsuran Bank Tergugat hanya mampu mengangsur secara kredit;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat rekonsensi mengakui dan menyatakan akan melunasi angsuran hutang bersama sebesar Rp3.755.963,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan nafkah lalai selama 18 (delapan belas) bulan yang seluruhnya ditambah dengan angsuran hutang bersama berjumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) namun oleh karena sebagaimana keterangan dua orang saksi Tergugat dalam Konvensi yang mana menyatakan Tergugat hanya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp100.000,(seratus ribu rupiah) perhari itupun jika ada pekerjaan maka Majelis berpendapat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap maka lebih tepat biaya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam hal angsuran hutang bersama dan nafkah lalai sebesar Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang Mut'ah berupa sebuah sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor Polisi DB.5132 CV, Majelis memandang oleh karena Tergugat dalam jawabanya menyatakan telah memberikan kepada Penggugat Rekonsensi sepeda motor tersebut sehingga Majelis berpendapat masalah Mut'ah yang diminta Penggugat tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang oleh Tergugat Rekonsensi dinyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sesuai dengan kemampuannya Penggugat Rekonsensi tidak keberatan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan tidak hamil, hal ini sejalan dengan dalil syar'i yaitu Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Juga Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الطلاق حلال الزوج والعدة حلال الزوجة

Artinya : "Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri"

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum in casu di depan persidangan adalah sebanding atau berimbang, sehingga untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya dan dengan dikabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bitung, adalah berimbang jika kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dibayarkan pula di depan persidangan Pengadilan Agama Bitung, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, mut'ah dan nafkah iddah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak, oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarkan kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bitung ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - Hutang angsuran pada bank BRI dan Nafkah lalai yang keseluruhan sebesar Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tersebut pada diktum rekonvensi angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Bitung;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, dan pada hari itu juga Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, NURAFNI ANOM, S.H.I., Dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi SURianto MAHMUD, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NURAFNI ANOM, S.H.I.,
HAKIM ANGGOTA

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

SURianto MAHMUD, BA.

Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
BiayaProses	: Rp. 70.000,-
Panggilan	: Rp. 200.000,-
PNBP Relas Panggilan	:Rp. 20.000,-
Redaksi	:Rp. 10.000,-
Materai	:Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Bitg